

BERSAMA CIPTAKAN KAMPUS BEBAS DARI KEKERASAN SEKSUAL



@satgasp2ks_uinbdg



Kalau kamu membayangkan 4 tahun ke depan kuliah di UIN Bandung, kamu ingin cerita apa yang nanti kamu bawa pulang ke rumah ?? Cerita indah penuh kebanggaan, atau cerita yang menyisakan luka ??



@satgasp2ks_uinbdg



**PERMENDIKBUDRISTEK NO.55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**PMA NO.73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA**

**KEP DIRJENPENDIS NO 1143 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERSAN SEKSUAL PADA PTKI**

**SK REKTOR UIN SGD BANDUNG NO B-1225/Un.05/V.2/hk.007/7/2023
TENTANG PEDOMAN PPKS DI UIN SUNAN GUNUN DJATI BANDUNG**

**SK REKTOR NO B-2017/Un.05/V.2/hk.005/09/2024 TENTANG SUSUNAN
STRUKTUR SATGAS P2KS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**



@satgasp2ks_uinbdg

SATGAS P2KS



**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ditetapkan
oleh pimpinan sesuai dengan masa jabatan yang
berlaku
(SK REKTOR NO B-1225/Un.05/V.2/hk.007/7/2023)**





KEKERASAN SEKSUAL

SETIAP PERBUATAN MERENDAHKAN, MENGHINA, MELECEHKAN, DAN/ATAU MENYERANG TUBUH, DAN/ATAU FUNGSI REPRODUKSI SESEORANG, KARENA KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN/ATAU GENDER, YANG BERAKIBAT ATAU DAPAT BERAKIBAT PADA PENDERITAAN PSIKIS DAN/ATAU FISIK TERMASUK YANG MENGANGGU FUNGSI REPRODUKSI SESEORANG DAN HILANG KESEMPATAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PEKERJAAN DENGAN AMAN DAN OPTIMAL.

PERMENDIKBUDRISTEK NO.55 TAHUN 2024 (PASAL 12)



@satgasp2ks_uinbdg



BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

VERBAL

1. Diskriminasi, melecehkan tampilan fisik
2. Rayuan, Lelucon
3. Membujuk, menjanjikan, menawarkan, mengancam, atau memaksa korban melakukan transaksi/kegiatan transaksi

NON-FISIK

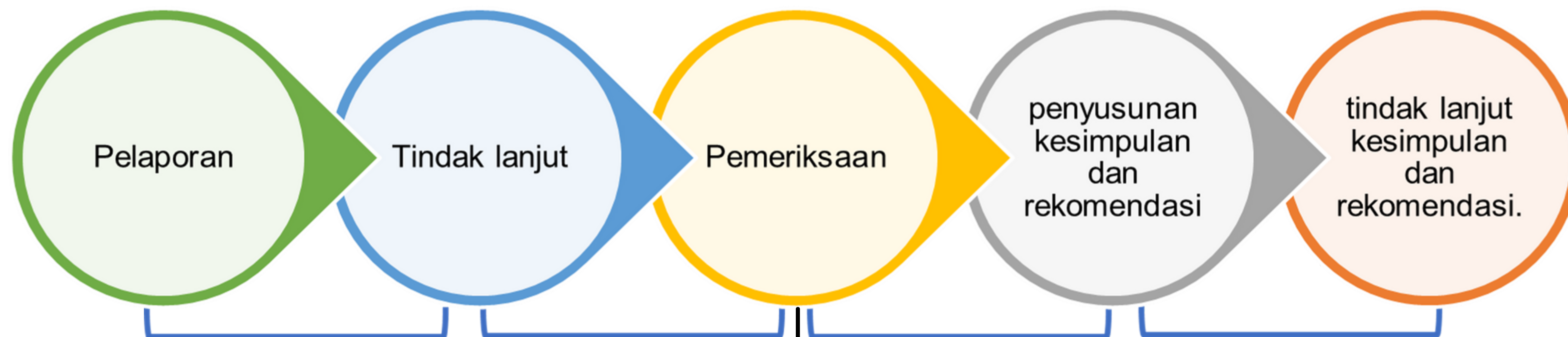
4. Menatap korban dengan nuansa seksual
5. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi
6. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja

FISIK

7. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosok bagian tubuhnya pada tubuh Korban
8. Melakukan percobaan perkosaan
9. Melakukan Perkosaan
10. mempraktikkan budaya yang bernuansa KS

IT

11. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi
12. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual
13. Memberi hukuman atau Sanksi yang bernuansa seksual
14. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, video bernuansa seksual
15. Mengambil, merekan, mengunggah, mengedarkan foto, visual korban yang bernuansa seksual
16. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya



Maks 3 hari kerja

Maks 3 hari kerja

Maks 30 hari kerja
+30 hari perpanjangan

Maks 3+7 hari kerja
Menyusun

Maks 3 hari kerja
penyampaian

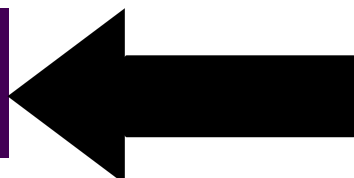
Maks 5 hari kerja
untuk tindak lanjut

Perlindungan

Pendampingan

Pemulihan

Penanganan





Di awal perkuliahan setelah kamu tahu tentang bentuk-bentuk KEKERASAN SEKSUAL. Apa yang akan kamu lakukan sebagai bentuk bahwa kamu mahasiswa peduli KS ?????



@satgasp2ks_uinbdg

DEKLARASI ANTI KEKERASA SEKSUAL DI KAMPUS

Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kami, mahasiswa baru angkatan 2025 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Menyatakan dengan tegas bahwa :

1. Menolak Segala Bentuk Kekerasan Seksual

Kami tidak akan melakukan, membenarkan, atau menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun di kampus

2. Mendukung Korban dan Mendorong Pelaporan

Kami memberikan dukungan kepada korban dan mendorong pelaporan demi terciptanya keadilan dan perlindungan

3. Meningkatkan Kesadaran dan Pencegahan

Kami akan aktif mengikuti serta menyebarkan edukasi pencegahan kekerasan seksual dan penghormatan terhadap sesama

Dengan tekad bersama, kami berkomitmen membangun kampus yang aman, nyaman, inklusif dan bermartabat untuk semua,

KONTAK KAMI

HOTLINE PELAPORAN



@satgasp2ks_uinbdg



+62 831-1409-3039



<https://bit.ly/pengaduanksuinbandung>



SATGAS P2KS

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG